BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 500/468 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 28/PMK.07/2016 menyatakan bahwa dalam rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahann Lembaran Negara Republik Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :

a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau;
b. melaksanakan koordinasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan perangkat daerah terkait;
c. rekapitulasi laporan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dari organisasi perangkat daerah; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo:
7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT PENGELOLAAN DANA BAGI CUKAI HASIL TEMBAKAU PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Memberikan bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan arahan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupate Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

16	Hendri Suseno, SE NIP. 197605192008011006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17	Abdul Sarif, SE NIP. 197441420060410 08 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18.	Surati, SE NIP. 197812061998032001 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19.	Lestari Hayomsari, SE NIP. 197405061997032002 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20.	Sudarmi, SE NIP. 196809021990032009 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21.	Sunarso NIP. 196111241993031006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
22.	Rohmat Joko Utomo, SE NIP. 196504161993031005 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21.	Heru Triasmoro NIP. 196604046199003 1012 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA